



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim pengadilan Agama tersebut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon, NIK. Xxxxx, Tempat, tanggal lahir: Blora, 12 Maret 1983 (41 tahun), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan: SD (Sekolah Dasar), Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Tempat tinggal: RT. 21, RW. 04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini pihak tersebut telah memberikan kuasa kepada **Sugiyanto, S.H. dan Rekan**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Karangtalun, JL. KNPI RT 01/04 Kelurahan Karangjati, Blora, dengan domisili elektronik email gieyanto30@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora 1828/SK/2024/PA.Bla, tanggal 5 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah Mendengar keterangan Pemohon serta Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui surat permohonannya secara elektronik melalui e-court tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal

Halaman 1 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2024 dengan register Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan Xxxxx (telah cerai dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : Xxxxx umur 18 tahun 5 bulan.
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama

Nama : Xxxxx
Umur : 18 tahun 5 bulan/Blora, 20 Mei 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Status : Perawan
Pekerjaan : Petani
Alamat : RT 21 RW 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx
Kabupaten Blora

Dengan calon suaminya, yaitu :

Nama : Xxxxx
Umur : 21 tahun /Blora, 07 Agustus 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Status : Jejaka
Pekerjaan : Swasta/buruh
Alamat : RT 21 RW 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx
Kabupaten Blora

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Blora;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut merupakan anak dari Xxxxx umur 64 tahun, pekerjaan petani, alamat RT 03 RW 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx kabupaten Blora dan Xxxxx (telah meninggal dunia tanggal 9 Juli 2021).
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 26
penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sudah lama kurang lebih setahun dan diketahui telah melakukan hubungan suami istri dan sudah menginap sehingga hubungan keduanya sudah demikian eratnyanya dan bisa melanggar norma asusila di masyarakat apabila tidak segera dinikahkan. Sehingga Pemohon khawatir akan masa depan mereka karena hal tersebut sangat mendesak dan darurat apabila tidak segera dinikahkan dan juga berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Blora Nomor : Xxxxx tertanggal 18 September 2024;

5. Bahwa pihak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan calon pengantin tersebut layak dan memenuhi syarat dari kesehatan untuk bisa menikah;

6. Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah mampu secara ekonomi karena sudah mempunyai penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000/bulan dari pekerjaannya sebagai buruh dan bertani sehingga dirasakan bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya status jejaka sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas permohonan ini sudah sesuai berdasarkan Pasal 120 HIR maka mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Blora cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua
2. Memberikan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, demi dimulainya pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla;

Bahwa, terhadap panggilan sidang tersebut, Pemohon *in person* didampingi kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara mencakup surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal anggota advokat/pengacara;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan tetap menyampaikan kehendaknya untuk melanjutkan perkawinan anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang isi dan maksudnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* yaitu bernama **Xxxxxx** (*selanjutnya disebut anak*), sedangkan calon pasangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu bernama **Xxxxxx** (*selanjutnya disebut calon anak/calonnya anak/calonnya*);

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan Mendengar keterangan Pemohon tentang permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Xxxxxx tahun 2017;
- Bahwa Xxxxxx semenjak bercerai sudah tidak diketahui keberadaannya sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Xxxxxx ikut dan tinggal bersama nenek Ibu Xxxxxx;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini sekitar 18 tahun dan umur calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon lulus SMP namun tidak melanjutkan pendidikan jenjang adapun dengan calonnya lulus SMK;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak tersebut karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah ada proses lamaran;
- Bahwa keinginan menikah berawal dari keinginan anak dan calon anak sendiri tanpa paksaan dan atau tekanan dari Pemohon atau orang tua masing-masing atau pihak lain;
- Bahwa alasan mendesak yang Pemohon maksud yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah beberapa kali tinggal dalam serumah di rumah Pemohon;
- Bahwa anak dan calonnya anak tersebut sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 5 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah dan tidak mempunyai hubungan saudara/darah atau sesusuan atau semenda yang dilarang menikah;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu anak dan calonnya anak apabila kelak setelah menikah mengalami masalah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan Mendengar keterangan orang tua calonnya anak **Xxxxx** yang pada pokoknya orang tua calonnya anak memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calonnya anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia dan Xxxxx telah menikah lagi;
- Bahwa Xxxxx ikut dan tinggal bersama Xxxxx;
- Bahwa orang tua calonnya anak mengetahui anak belum mencapai umur minimal 19 tahun untuk menikah, yaitu sekitar 18 tahun;
- Bahwa umur calonnya anak sekarang yaitu sekitar 21 tahun;
- Bahwa setahu orang tua calonnya anak hanya lulus SMP;
- Bahwa alasan mendesak sehingga calonnya anak dan anak ingin segera menikah karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak beberapa kali tinggal dalam serumah di rumah Pemohon;
- Bahwa anak dan calonnya anak sudah kenal dan menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun pada anak maupun pada calonnya anak untuk menikah;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara calonnya anak dan anak sendiri tidak ada atau larangan untuk menikah mereka tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang menikah dan juga bukan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa calonnya anak belum pernah menikah sebelumnya dan setahu orang tua calonnya anak bahwa anak juga belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 6 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calonnya anak siap membantu dan ikut bertanggung jawab apabila dibutuhkan saat terjadi masalah setelah keduanya menikah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa dan Mendengar keterangan calonnya anak **Xxxxx** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calonnya anak adalah anak kandung dari orang tuanya yaitu **Xxxxx** dan **Xxxxx**;
- Bahwa **Xxxxx** dan **Xxxxx** telah bercerai dan saat ini **Xxxxx** telah menikah lagi dan **Xxxxx** ikut dan tinggal bersama **Xxxxx**;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 18 tahun, sedangkan umur calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun;
- Bahwa calonnya anak lulus sekolah SMK;
- Bahwa keinginan untuk menikah awal mulanya datang dari calonnya anak dan anak sendiri lalu orang tua masing-masing menyetujuinya;
- Bahwa calonnya anak dengan anak telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
- Bahwa alasan mendesak calonnya anak dan anak ingin segera menikah yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak beberapa kali tinggal dalam serumah di rumah Pemohon;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calonnya anak dan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara anak dan calonnya anak serta tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang untuk menikah atau hubungan sesusuan atau semenda;

Bahwa, Hakim selanjutnya memeriksa dan Mendengar keterangan anak **Xxxxx** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak adalah anak kandung dari pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan **Xxxxx** tahun 2017;

Halaman 7 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx semenjak bercerai sudah tidak diketahui keberadaannya sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 18 tahun dan umur calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun;
- Bahwa anak telah lulus pendidikan SMP tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa anak mengenal dan berhubungan dekat dengan calonnya anak sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa rencana awal pernikahan datang dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri lalu masing-masing orang tua anak dan orang tua calonnya anak menyetujuinya;
- Bahwa alasan mendesak anak dan calonnya anak ingin segera menikah yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak beberapa kali tinggal dalam serumah di rumah Pemohon;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak melihat penghasilan calonnya anak sudah cukup memenuhi kebutuhan anak dan calonnya anak setelah menikah;
- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah/saudara, semenda, atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak belum pernah menikah, demikian juga calonnya anak belum pernah menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. Xxxxx, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 1 Oktober 2018, bermeterai cukup dan bercap

Halaman 8 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor: Xxxxx, atas nama **Pemohon** dan **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blora, tanggal 9 Maret 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: Xxxxx, atas nama **Xxxxx** dan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, tanggal 10 Februari 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 3316162501087544, atas nama **Xxxxx** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, Tanggal 25 Maret 2021, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.4**;

5. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama **Xxxxx**, Nomor Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, tanggal 27 September 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.5**;

6. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan, atas nama **Xxxxx**, Nomor Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, Kecamatan Xxxxx, Desa Xxxxx, tanggal 27 September 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.6**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. Xxxxx, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 22 Juli 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.7**;

Halaman 9 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **Xxxxxx**, Nomor: **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 22 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. **Xxxxxx**, atas nama **Xxxxxx** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, Tanggal 22 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx**, Nomor **Xxxxxx**, tanggal 3 Juni 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.10**;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. **Xxxxxx**, atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.11**;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP **Xxxxxx** Ngawen), atas nama **Xxxxxx**, tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.12**;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx**, Nomor **Xxxxxx**, tanggal 21 Mei 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.13**;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Xxxxxx**, NIK. **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 26
penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.14**;

15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Muhammadiyah), atas nama **Xxxxx**, tanggal 5 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.15**;

16. Fotokopi Surat Rekomendasi/Laporan Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin, tanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog di RSUD Dr R Soetijono Blora. yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.16**;

17. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah, Nomor **Xxxxx**, tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.17**;

18. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor **Xxxxx**, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Blora, tanggal 30 September 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.18**;

19. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor **Xxxxx**, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Blora, tanggal 30 September 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.19**;

20. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, Nomor **Xxxxx**, atas nama **Xxxxx** dan **Xxxxx** (Calon Suami & Calon Istri) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Blora,

Halaman 11 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2024, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.20**;

B. Saksi;

1. Xxxxx, 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Xxxxx RT. 21, RW. 04, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora. Saksi mengaku sebagai kakak dari Xxxxx. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Xxxxx yaitu orang tua dari Xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx telah bercerai dan semenjak bercerai Xxxxx tidak di ketahui keberadaannya;
- Bahwa Xxxxx tinggal bersama ibu saksi yang merupakan nenek;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Xxxxx dan calonnya anak tersebut yang bernama Xxxxx;
- Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon sekitar 18 tahun sedangkan usia calonnya anak sekitar 21 tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan kepada anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar selama 1 tahun;
- Bahwa alasan anak dan calonnya anak ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak sudah sering pergi bersama dan sudah tinggal serumah;
- Bahwa setahu saksi anak sudah lulus SMP namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 12 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak dan calonnya anak tersebut tidak ada larangan nikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu saksi calonnya anak juga belum pernah menikah sebelumnya;

2. Xxxxx, 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Desa Xxxxx RT. 003, RW. 001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora. Saksi mengaku sebagai Tetangga tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dan telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Xxxxx dan calonnya anak tersebut yang bernama Xxxxx;
- Bahwa orang tua calonnya anak adalah Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia dan Xxxxx telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu orang tua anak tersebut dan orang tua calonnya anak ingin menikahkan keduanya, namun ditolak oleh pihak KUA karena anak belum sampai usia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi usia anak saat ini sekitar 18 tahun dan calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan sudah atas sepengetahuan anak dan calonnya anak sendiri serta mereka berdua setuju;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak yang pertama kali menghendaki pernikahan tersebut adalah anak dan calonnya anak itu sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak yang memaksa anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah;

Halaman 13 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan anak dan calonnya anak berjalan sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa alasan anak dan calonnya ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah tinggal serumah;
- Bahwa saksi melihat calonnya anak tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, jadi saksi melihat mereka mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup;
- Bahwa yang saksi lihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa yang saksi ketahui anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi antara calonnya anak dan anak tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta bermohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Sugiyanto, S.H. dan Rekan**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Karangtalun, JL. KNPI RT 01/04 Kelurahan Karangjati, Blora, dengan domisili elektronik email: gieyanto30@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora 1828/SK/2024/PA.Bla, tanggal 5 November 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo*. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Peraturan

Halaman 15 dari 26
penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan beberapa tahun ke depan sampai usia kedua calon pengantin genap 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan beberapa risiko yang akan muncul di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan pihak terkait khawatir kedua calon pengantin akan melakukan perbuatan terlarang yang lebih jauh lagi sebab keduanya sudah saling mengenal sejak dua tahun. Dengan demikian, keharusan memberi nasihat kepada pihak terkait yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi. Dan oleh karena upaya penasihatan tersebut tidak berhasil, maka proses perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah Mendengar langsung keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan-keterangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini sehingga ketentuan Pasal 13 PERMA yang sama juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anak perempuannya bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx namun tujuan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk menikahkan anak Pemohon disebabkan usia anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai batas usia menikah yang ditentukan Undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, padahal menurut Pemohon, anaknya dan calon suami anaknya telah lama berpacaran dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.20;

Halaman 16 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.20 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdara) dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua bukti surat di atas, kecuali bukti P.5, P.6, P.18 dan P.19 merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 H.I.R *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun bukti P.5, P.6, P.18 dan P.19, dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti sah yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap kesaksian dari saksi-saksi Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan mengubungkannya bersama bukti-bukti lain;

Halaman 17 dari 26
penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi kartu tanda Penduduk), terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Blora. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa pada bukti P.2, (fotokopi Akta Cerai) diterangkan bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah bercerai di Pengadilan Agama Blora, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah bercerai;

Menimbang, bahwa pada bukti P.3, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) diterangkan bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx dan Siti Mastutik telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Xxxxx dan anak Pemohon bernama Xxxxx terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan Xxxxx berkedudukan sebagai anak. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon, dan Xxxxx terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi surat keterangan) menerangkan bahwa Xxxxx semenjak tahun 2017 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di alamat terakhirnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, menerangkan identitas orang tua dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa pada bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) diterangkan bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia tahun 2021, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut

Halaman 18 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Xxxxx dan Xxxxx dan anak bernama Xxxxx terdapat ikatan kekeluargaan. Xxxxx berkedudukan sebagai orang tua dari Xxxxx berkedudukan sebagai anak. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx, dan Xxxxx terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa pada bukti P.10 (fotokopi Akta Kelahiran) P.11 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.12 (fotokopi Ijazah SMP Merdeka Ngawen) diterangkan bahwa telah lahir anak perempuan bernama Xxxxx dari orang tua bernama Xxxxx dan Xxxxx, dari bukti tersebut diketahui Xxxxx saat ini baru berusia 18 tahun atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak Pemohon bernama Xxxxx dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada bukti P.13 (fotokopi Akta kelahiran) P.14 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.15 (fotokopi Ijazah SMK Muhammadiyah), diterangkan bahwa telah lahir anak laki-laki bernama Xxxxx dari orang tua bernama Xxxxx dan Xxxxx, dari bukti tersebut diketahui Xxxxx ini baru berusia 21 tahun telah mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian Xxxxx dinyatakan telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Rekomendasi / Laporan Pemeriksaan Psikologi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa secara psikis Anak dapat memenuhi tuntutan perannya sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 19 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (fotokopi surat keterangan pengantar) dijelaskan bahwa Xxxxx mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Kemudian bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan Pemohon menerangkan Xxxxx bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa Xxxxx akan dapat mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Fotokopi Surat Keterangan orang lain) diterangkan bahwa Xxxxx tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan Xxxxx. Bukti ini dikuatkan dengan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Xxxxx dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status Xxxxx adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain begitupun Xxxxx masih berstatus jejak. Hakim menilai Xxxxx dapat dinikahkan dengan calon istrinya (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk), terbukti bahwa Pemohon telah berkehendak untuk menikahkan anaknya dengan lelaki pilihan anaknya sendiri dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Xxxxx Kabupaten Blora, namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia kedua calon pengantin belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan antara Xxxxx dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan Xxxxx tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 20 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan kedua orang tua kandung dari calon pengantin pria, alat bukti surat di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Xxxxx dengan lelaki bernama Xxxxx;
- Bahwa Ibu Xxxxx sudah tidak diketahui keberadaanya sejak 8 tahun;
- Bahwa Ibu Xxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa Xxxxx baru berusia 18 tahun sedangkan Xxxxx berusia 21 tahun;
- Bahwa Xxxxx tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan Xxxxx, begitupun sebaliknya;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah melaksanakan lamaran dan telah tinggal serumah;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Xxxxx bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak Pemohon yang bernama Xxxxx layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dalam perubahan Undang-undang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Pemohon bernama Xxxxx baru berusia 18 tahun. Usia tersebut belum mencapai batas usia menikah sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sehingga jika dilihat dari segi usia calon pengantin belum memenuhi syarat untuk menikah, hanya dapat

Halaman 21 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan apabila telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon sudah datang ke KUA Xxxxx Kabupaten Blora untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan usia anak Pemohon kurang 19 (sembilan belas) tahun. Penolakan KUA tersebut telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. Karenanya, Hakim memandang penolakan KUA tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun penolakan KUA untuk menikahkan anak Pemohon telah dinyatakan beralasan, namun Pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perubahan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara Xxxxx dengan Xxxxx sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon merasa sangat khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang yang akan mencoreng nama baik keluarga. Kekhawatiran tersebut muncul karena Xxxxx sering mengunjungi Xxxxx dan telah tinggal serumah. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan menilai Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya melakukan perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berpijak pada alasan kekhawatiran Pemohon di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dengan adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma susila dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Halaman 22 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Xxxxx pernah mengenyam pendidikan meskipun hanya sampai lulus Sekolah Menengah Pertama dikaitkan dengan fakta Xxxxx suka membantu melakukan pekerjaan rumah tangga menunjukkan bahwa dirinya bisa berpikir sebelum bertindak dan adanya kesiapan fisik dan mental di dalam dirinya untuk mengurus sebuah rumah tangga. Lebih jauh lagi, fakta bahwa Xxxxx dalam keadaan sehat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan Xxxxx telah masak jiwa raganya dan oleh karenanya dapat melangsungkan perkawinan. Kesimpulan ini bersesuaian dengan maksud yang tercantum pada Penjelasan Undang-undang Perkawinan Bagian umum Angka 4 huruf d;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta calon suami anak Pemohon bernama Xxxxx telah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Bila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta Xxxxx telah bekerja, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa Xxxxx adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim juga menilai Xxxxx telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan, antara kedua calon pengantin tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan

Halaman 23 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta Xxxxx dan calon suaminya sama-sama berstatus bujangan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, tidak ada hubungan pertalian sedarah/senasab, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam serta calon pengantin Xxxxx tidak dalam pinangan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua calon pengantin dinyatakan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta Pemohon telah menerima lamaran keluarga Xxxxx dan keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada kedua calon pengantin untuk menikah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon pengantin telah dinyatakan tidak ada halangan dan larangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tua atau keluarganya masing-masing, maka rencana pernikahan kedua calon pengantin tersebut dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan dimuka, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, yaitu Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx setelah yang bersangkutan juga mendapatkan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *volunter*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 24 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya;

1	PNBP			
	- Pendaftaran	: Rp 30.000,00		
	-	Relaas	:	Rp 10.000,00
	-	Panggilan I	:	
	-	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp 75.000,00		
3	Panggilan	:	Rp 0,00	

Halaman 25 dari 26

penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sumpah	Rp 75.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		